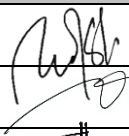
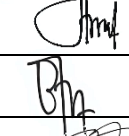


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Standar Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai bagian dari Standar Luaran Pengabdian dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas AMIKOM Purwokerto. Standar ini menjamin bahwa seluruh luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dihasilkan memiliki kualitas, relevansi, dan dampak nyata yang terukur bagi masyarakat penerima manfaat.

Penyusunan standar ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan bahwa Hasil PkM sebagai Standar Luaran harus:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

1. Berorientasi pada Solusi dan Dampak (Outcome-Based), di mana hasil PkM wajib menunjukkan keberhasilan transfer teknologi (Technopreneurship), peningkatan kapasitas mitra, dan/atau pengembangan ekonomi lokal.
2. Mendukung keberlanjutan program dan hilirisasi hasil penelitian yang diintegrasikan ke dalam kegiatan PkM.
3. Mengintegrasikan Manajemen Risiko Dampak untuk memitigasi risiko kegagalan implementasi atau hasil PkM yang tidak relevan dengan kebutuhan mitra.

Standar ini bertujuan memastikan bahwa Hasil PkM di Universitas AMIKOM Purwokerto merupakan luaran yang unggul, terpublikasi, dan secara nyata mendukung tercapainya Visi Universitas.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor
2. Ketua LPPM
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

D. Daftar Istilah

1. PkM merupakan Pengabdian kepada Masyarakat
2. KI merupakan Kekayaan Intelektual
3. PT merupakan Perguruan Tinggi
4. LPPM merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Dokumen Panduan merupakan dokumen petunjuk dalam melakukan suatu kegiatan dan merupakan dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan untuk penggunaan sistem.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	Rektor wajib menjamin tersedianya instrumen regulasi berupa Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang komprehensif sebagai acuan operasional, serta memastikan terlaksananya sosialisasi secara masif untuk menjamin kesamaan pemahaman dan kepatuhan dosen terhadap standar pengelolaan serta mekanisme penilaian PkM yang ditetapkan.	Tersedianya buku panduan untuk pengelolaan dan penilaian PKM	Adanya kegiatan sosialisasi buku panduan untuk pengelolaan dan penilaian PKM dosen
2	Universitas Amikom Purwokerto menjamin tersedianya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian kepada Masyarakat yang komprehensif dan visioner.	Ketersediaan dokumen formal RENSTRA yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Ketersediaan dokumen formal RENSTRA yang memuat hal yang sama dengan penyusunan melibatkan eksternal
3	Rektor wajib menjamin bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan dengan kepatuhan penuh terhadap pedoman institusi, serta mendorong terciptanya kolaborasi lintas disiplin ilmu guna menghasilkan solusi komprehensif yang mampu menjawab tantangan multidimensi di masyarakat.	20% PKM dosen PS sesuai dengan isi pedoman PKM	50% PKM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
4	Rektor wajib menjamin ketersediaan dokumen formal kebijakan dan panduan teknis yang komprehensif, mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), guna memberikan kepastian hukum, standarisasi prosedur, dan akuntabilitas bagi seluruh civitas akademika dalam menjalankan dharma pengabdian.	Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan perencanaan PkM	Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan perencanaan PkM
		Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan pelaksanaan PkM	Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan pelaksanaan PkM
		Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan pelaporan PkM	Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan pelaporan PkM
5	Dekan membuat dokumen formal kebijakan dan panduan PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM, sesuai dengan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menyesuaikan roadmap PkM tahunan. Dokumen formal kebijakan dan panduan PkM ini digunakan untuk PkM dengan sumber pendanaan mandiri	Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan perencanaan PkM	Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan perencanaan PkM
		Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan pelaksanaan PkM	Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan pelaksanaan PkM
		Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan pelaporan PkM	Memiliki dokumen formal kebijakan dan panduan pelaporan PkM
6	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Sesuai standar hasil PkM	Sesuai standar hasil PkM

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
7	Rektor wajib menjamin bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh dosen Program Studi wajib selaras dengan Peta Jalan (Roadmap) yang telah ditetapkan dalam Renstra PkM, guna menjamin keberlanjutan dampak, kedalaman kepakaran, dan pencapaian visi strategis institusi secara konsisten.	PKM dosen PS sesuai dengan roadmap PKM yang tertuang pada rencana Renstra	PkM dosen PS sesuai dengan roadmap PKM yang tertuang pada Renstra
8	Rektor wajib menjamin tersedianya pedoman operasional yang mewajibkan integrasi antara penelitian dan pengabdian, guna memastikan bahwa setiap kegiatan PkM didasarkan pada hasil penelitian yang teruji (Evidence-Based) sehingga mampu memberikan solusi teknologi atau sosial yang efektif dan inovatif bagi masyarakat.	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan langsung hasil penelitian	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan langsung hasil penelitian
9	Dekan menetapkan kebijakan dan memastikan bahwa PkM menerapkan langsung hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. Kebijakan ini digunakan untuk PkM dengan sumber pendanaan mandiri	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan langsung hasil penelitian	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan langsung hasil penelitian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
10	Rektor wajib menjamin tersedianya pedoman pelaksanaan PkM yang berfokus pada transformasi dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi terkini, guna memastikan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat bersifat inovatif, efektif, dan memiliki nilai tambah teknologis yang kompetitif.	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
11	Dekan menetapkan kebijakan dan memastikan bahwa PkM merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat pengguna. Kebijakan ini digunakan untuk PkM dengan sumber pendanaan mandiri	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
12	Rektor wajib menjamin tersedianya pedoman pelaksanaan PkM yang mengatur standarisasi pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), guna memastikan solusi teknologi yang diberikan bersifat aplikatif, ramah lingkungan, serta mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat lokal secara berkelanjutan.	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan teknologi tepat guna	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan teknologi tepat guna

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
13	Dekan menetapkan kebijakan dan memastikan bahwa PkM menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini digunakan untuk PkM dengan sumber pendanaan mandiri.	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan teknologi tepat guna	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan teknologi tepat guna
14	Rektor wajib menjamin tersedianya pedoman pelaksanaan PkM yang memfasilitasi metode pemecahan masalah sistemik, rekayasa sosial, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, guna memastikan kontribusi universitas dalam perbaikan tata kelola di masyarakat, dunia usaha, industri, maupun pemerintahan.	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
15	Dekan menetapkan kebijakan dan memastikan bahwa PkM menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. Kebijakan ini digunakan untuk PkM dari sumber pendanaan mandiri	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
16	Rektor wajib menjamin tersedianya pedoman pelaksanaan PkM yang berorientasi pada perolehan Kekayaan Intelektual (KI), serta menyediakan mekanisme fasilitasi pendaftaran yang efektif guna melindungi hak moral dan ekonomi dosen serta meningkatkan reputasi intelektual universitas di tingkat nasional maupun internasional.	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI)	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI)
17	Dekan menetapkan kebijakan dan memastikan bahwa PkM menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Kebijakan ini digunakan untuk PkM dengan sumber pendanaan mandiri.	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI)	Memiliki dokumen panduan pelaksanaan PkM yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI)

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 10

F. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM menyusun dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembang,peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
2. LPPM menyusun peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi
3. LPPM menyediakan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
4. Dekan menyusun dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
5. Dekan menyusun peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi
6. Dekan menyediakan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
7. Sesuai standar hasil PkM
8. LPPM memiliki bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM
9. LPPM memiliki buku panduan pelaksanaan PkM
10. Dekan memiliki bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM
11. Dekan memiliki buku panduan pelaksanaan PkM
12. LPPM secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan langsung hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. Untuk Pendanaan dari pemerintah, LPPM mengacu kepada buku panduan PkM resmi yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk sumber pendanaan dari PT, LPPM mengacu pada buku panduan PkM resmi yang diterbitkan oleh PT.
13. Dekan secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM mandiri yang menerapkan langsung hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
14. LPPM secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat pengguna

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 11

15. Dekan secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat pengguna
16. LPPM secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
17. Dekan secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
18. LPPM secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
19. Dekan secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM yang menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
20. LPPM secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI)
21. Dekan secara berkala mensosialisasikan panduan pelaksanaan PkM yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI)

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Dokumen SM-PM-02
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 12

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.